



P E N E T A P A N

Nomor 1061/Pdt.P/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I Ketut Dana, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl.Kartini Nomor 114 Denpasar, Desa Dauh Puri Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, NIK 5171011602480001, sebagai **Penggugat I**;

Drs.Wayan Suharta Yasa, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 11 April 1956, Warga Negara Indonesia, pekerjaan pedagang , bertempat tinggal di Jl.Kartini Nomor 10 Denpasar, Desa Dauh Puri Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, NIK 5171041104560001, sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada:

1. Suryatin Lijaya, SH.,
2. Nyoman Putra, SH.,
3. Ida Bagus Trisna Wisesa, SH.,

Para Advokat yang berkantor di Jalan Serma Kawi Nomor 11, Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Mei 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan nomor 3043/Daf/2021, selanjutnya disebut:

PARA PENGGUGAT;

Lawan:

Njoman Soenartha atau juga ditulis I NYOMAN SUNARTHA, laki-laki, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jl.Hasanudin Nomor 40 Denpasar, Desa Dauh Puri Kangin, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, pekerjaan wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. I Putu Arthawan, S.H., 2. I Wayan Suyasa, S.H., Para Advokat yang berkantor pada kantor Advokat/Konsultan Hukum "ARC" law office beralamat di Jalan Buluh Indah No. 118F Denpasar Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1061/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 29 Oktober 2021 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan ;

- Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1061/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 29 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara persidangan, pada persidangan yang berlangsung pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 Para Penggugat dan Tergugat masing-masing diwakili oleh Kuasanya tersebut di atas datang menghadap ke persidangan dan kemudian Majelis Hakim menunjuk mediator atas nama I Putu Suyoga, S.H., M.H sebagai mediator dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 15 Desember 2021, mediasi telah gagal karena menurut laporan dari Kuasa Tergugat bahwa Tergugat telah meninggal dunia, berdasarkan Sertifikat Medis Penyebab Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit BaliMed Nomor 009/XII/RSBM/2021 tanggal 12 Desember 2021 ;

Menimbang bahwa oleh karena tergugat telah meninggal dunia Kuasa Para Penggugat menyatakan secara lisan dalam persidangan hari Senin tanggal 27 Desember 2021 bahwa Kuasa Para Penggugat akan mencabut gugatannya untuk dilakukan perbaikan pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkaranya maka pencabutan terhadap perkara gugatan ini tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut dikabulkan maka Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang sebagaimana amar di bawah ini ;

Memperhatikan Pasal 272 Rv dan Pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Perkara Perdata Gugatan Nomor : 1061/Pdt.G/2021/PN Dps dicabut ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara Perdata Gugatan Nomor : 1061/Pdt.G/2021/PN Dps, tersebut dalam Daftar Register perkara yang sedang berjalan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.530.000,-(Lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022, oleh Putu Ayu Sudariasih ,SH., M.H., sebagai Hakim Ketua, A.A.M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H., dan I Wayan Yasa , S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Yustiasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A.M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

Putu Ayu Sudariasih ,SH., M.H.

I Wayan Yasa , S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Diah Yustiasari S.H

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp 375.000.-
PNBP	Rp. 20.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Materai.....	Rp. 10.000,-
<u>Penggunaan Berkas.....</u>	<u>Rp. 35.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 530.000,-

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)